



PENETAPAN

NOMOR : 166/Pdt.P/2016/PA.BIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Babu bin Upa, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Salebboe, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan pemohon
Anak pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor: 166/Pdt.P/2017/PA.Blk., tanggal 3 Juli 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Sartika Putri binti Babu;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 14 tahun, 6 bulan yang lahir pada tanggal 30 Desember 2002 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana

Hal. 1 dari 11 hal. Pnt. No.166/Pdt.P/2017/PA.BIK



yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Sartika Putri binti Babu) dengan laki-laki yang bernama Nasrung bin Kamaruddin umur 20 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Ujung Loe dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Ujung Loe tanggal 21 Juni 2017, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon Sartika Putri binti Babu telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Sartika Putri binti Babu) dengan calon suami Nasrung bin Kamaruddin tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 11 hal. Pnt. No.166/Pdt.P/2017/PA.BIK



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sartika Putri binti Babu untuk menikah dengan laki-laki bernama Nasrung bin Kamaruddin.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon oleh ketua majelis dimana pemohon tetap pada isi permohonannya.

Bahwa didalam persidangan pemohon telah menghadapkan anak kandung pemohon bernama **Sartika Putri binti Babu** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon mengaku berumur 14 tahun, lahir tanggal 30 Desember 2002.
- Bahwa kenal dengan Laki-laki bernama Nasrung bin Kamaruddin dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran);
- Bahwa dirinya telah dilamar oleh Laki-laki tersebut dan telah diterima lamarannya oleh orang tuanya.
- Bahwa dirinya bersedia menikah dengan Laki-laki tersebut dan mampu untuk membina rumah tangga tanpa paksaan dari orang tua.

Bahwa Pemohon juga menghadapkan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Nasrung bin Kamaruddin** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon mengaku berumur 20 tahun
- Bahwa kenal dengan calon istrinya bernama Sartika Putri binti Babu yang telah menjalin hubungan pacaran sudah sangat dekat, dan juga sering membonceng calon istrinya;
- Bahwa dirinya telah melamar calon istrinya tersebut dan telah diterima lamarannya oleh orang tua calon istrinya.

Hal. 3 dari 11 hal. Pnt. No.166/Pdt.P/2017/PA.BIK



- Bahwa dirinya bersedia menikah dengan perempuan tersebut dan mampu untuk membina rumah tangga tanpa paksaan dari orang tua.

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Nomor B.202/Kk.21.04.10/IV/2017, tanggal 21 Juni 2017 oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sartika Putri dengan Nomor 7302-LT-13112014-0098, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, pada tanggal 13 November 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.;
- c. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Babu dengan Nomor 7302091205070574, tanggal 18 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode, sebagai bukti P.3;

Saksi kesatu : **Sumiati binti Sunusi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Salebboe, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon, oleh karena saksi adalah Ipar pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur yakni dengan umur 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak pemohon telah dilamar calon suaminya bernama Nasrung bin Kamaruddin;

Hal. 4 dari 11 hal. Pnt. No.166/Pdt.P/2017/PA.BIK



- Bahwa anak pemohon telah lama menjalin cinta (pacaran) dengan calon suaminya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak pemohon sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi kenal pula calon suaminya bernama Nasrung bin Kamaruddin dan telah pula mampu berumah tangga dan menjadi seorang suami atau kepala keluarga;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah yakni sesusuan, nasab maupun hubungan semenda.
- Bahwa saksi siap untuk membimbing jika keduanya telah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis

Saksi kedua : **Irfan bin Damri**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Salebboe, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Setelah bersumpah lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon, oleh karena saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur yakni dengan umur 14 tahun
- Bahwa anak pemohon telah dilamar calon suaminya bernama Nasrung bin Kamaruddin;
- Bahwa anak pemohon telah lama menjalin cinta (pacaran) dengan calon suaminya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak pemohon sudah mampu mental dan fisik untuk berumah tangga.

Hal. 5 dari 11 hal. Pnt. No.166/Pdt.P/2017/PA.BIK



- Bahwa saksi kenal pula calon suaminya bernama Nasrung bin Kamaruddin dan telah pula mampu berumah tangga dan menjadi seorang suami atau kepala keluarga;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah yakni sesusuan, nasab maupun hubungan semenda.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan seluruhnya selanjutnya pemohon menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Sartika Putri binti Babu dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung pemohon baru berumur 14 tahun dimana pemohon bermaksud untuk menikahkan dengan Laki-laki yang bernama Nasrung bin Kamaruddin;
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah menerima lamaran Laki-laki bernama Nasrung bin Kamaruddin;
- Bahwa anak pemohon sudah bersedia menikah dengan Laki-laki bernama Nasrung bin Kamaruddin dan membina rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sudah lama dan sangat dekat;

Hal. 6 dari 11 hal. Pnt. No.166/Pdt.P/2017/PA.BIK



- Bahwa jika tidak terjadi perkawinan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa landasan hukum majelis hakim di dalam memeriksa perkara ini adalah Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapkan anak kandungnya bernama Sartika Putri binti Babu dan calon suaminya bernama Nasrung bin Kamaruddin;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal pemohon dan anaknya yang akan dinikahkan bernama Sartika Putri binti Babu dengan Laki-laki bernama Nasrung bin Kamaruddin;
- Bahwa anak pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa keduanya telah saling kenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) yang sangat dekat sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik itu hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak pemohon baru berumur 14 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun, sehingga ditolak untuk dicatat perkawinannya.
- Bahwa dibutuhkan putusan pengadilan untuk pelaksanaan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis keterangan anak pemohon ditambah dengan keterangan saksi-saksi pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa keseluruhan telah relevan dengan dalil-dalil pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-

Hal. 7 dari 11 hal. Pnt. No.166/Pdt.P/2017/PA.BIK



dalilnya, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh pemohon harus dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan anak kandung pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon mempunyai anak kandung bernama Sartika Putri binti Babu, berumur 14 tahun, dan calon suaminya bernama Andra Ramadan bin Maskur berumur 20 tahun;
- Bahwa benar anak pemohon telah berkenalan dengan calon suaminya bernama Nasrung bin Kamaruddin dan telah menjalin hubungan cinta antara keduanya yang sudah sangat dekat.
- Bahwa apabila tidak terjadi perkawinan, pihak keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Islam, sehingga pihak keluarga segera menikahkan keduanya.
- Bahwa benar anak pemohon telah bersedia menjadi Istri dan telah siap membina rumah tangga.
- Bahwa benar anak pemohon tidak ada halangan untuk kawin kecuali faktor umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan.
- Bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur perkawinan, namun tetap memperhatikan kedewasaan calon suami isteri.
- Bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki mencapai umur 19 tahun, dan pihak perempuan berumur 16 tahun, namun bunyi pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara kaku dan sifatnya ijtihadi.

Hal. 8 dari 11 hal. Pnt. No.166/Pdt.P/2017/PA.BIK



Menimbang, bahwa selanjutnya bunyi ayat berikutnya yaitu ayat (2) bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur dapat dilakukan dengan jalan dispensasi.

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk mengawinkan anaknya

Menimbang, bahwa hubungan anak pemohon dengan laki-laki atau calon suaminya Nasrung bin Kamaruddin sudah sangat akrab, telah terjalin hubungan cinta antara keduanya, sehingga apabila perkawinan tidak jadi dilangsungkan, pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah Firman Allah dalam surah An Nur ayat 32, adalah sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan dispensasi

Hal. 9 dari 11 hal. Pnt. No.166/Pdt.P/2017/PA.BIK



kepada anak pemohon yang bernama Sartika Putri binti Babu untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama Nasrung bin Kamaruddin

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama (Sartika Putri binti Babu) untuk menikah dengan Laki-laki bernama (Nasrung bin Kamaruddin);
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1438 H. oleh kami, **Mustamin, Lc** sebagai ketua majelis, **Muh. Amin T, S.Ag., S.H** dan **Wildana Arsyad, SHI., M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Kurniati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 11 hal. Pnt. No.166/Pdt.P/2017/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Amin T, S.Ag., SH

Mustamin, Lc

Wildana Arsyad, SHI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 190.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Pnt. No.166/Pdt.P/2017/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)